



BUPATI TEBO

PENGUMUMAN

Nomor :810/ 357/BKPSDM/2019

TENTANG

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Tebo Nomor 810/197/BKPSDM/2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Tebo membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN PELAMAR

A. UMUM

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS

B. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Usia Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran online;
2. Usia pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran online;
3. Batas usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk Jabatan Dokter Spesialis Bedah;
4. Bagi pelamar lulusan dari luar negeri, ijazahnya telah mendapatkan penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi;
5. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
6. Berkelakuan baik;
7. Pelamar pria maupun wanita dilarang memiliki tato, dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik telinga;
8. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
9. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
10. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
12. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

14. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
15. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
16. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan, wajib melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR), dikecualikan pada jabatan dan kualifikasi pendidikan tertentu sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019;
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tenaga Guru IPK minimal 2,00
 - b. Tenaga Kesehatan IPK minimal 2,50
 - c. Tenaga Teknis IPK minimal 2,50
18. Bagi pelamar jabatan tenaga guru, dapat melampirkan sertifikat pendidik yang linear yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
19. Bagi pelamar jabatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat Ahli Pertama melampirkan Ijazah dan Transkrip Nilai Jenjang Strata-1 dan Profesi;
20. Bagi pelamar jabatan polisi pamong praja pelaksana/terampil harus memiliki tinggi badan minimal 165cm untuk pria, 155cm untuk wanita dengan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter yang menunjukkan tinggi badan;
21. Peserta seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk mengikuti SKB Tahun 2018 dan tidak lulus pada tahap akhir yang kemudian disebut PI/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan unit kerja yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
22. Peserta PI/TL sebagaimana dimaksud pada angka 21 diatas, diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya;
23. Data Peserta PI/TL didasarkan pada basis data hasil SKD Tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN;
24. Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS Tahun 2019;
25. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah

C. KETENTUAN DAN PERSYARATAN FORMASI KHUSUS

1. Pemerintah Kabupaten Tebo mengalokasikan formasi/jabatan yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas;
2. Penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dan memenuhi ketentuan:
 - a) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - b) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - c) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
 - d) Melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2.
3. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
4. Panitia Seleksi Administrasi CPNS Kabupaten Tebo akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

II. KETENTUAN TERHADAP PESERTA SELEKSI YANG TERMASUK KATEGORI PI/TL

1. Pelamar dari PI/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018;
2. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan;

III. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Pelamar mempersiapkan semua dokumen/file untuk diunggah/ upload sesuai yang telah ditentukan dalam pengumuman;
- B. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
- C. Tahapan Pelamaran
 1. Pendaftaran Online
 - a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 11 s/d 25 November 2019 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
 - b. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 3x4 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) dan Cetak Kartu Informasi Akun;
 - c. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ Surat Keterangan Perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg), pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Tebo, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia dan wajib mengunggah **dokumen asli**, berwarna dengan benar yang terdiri atas :

NO	UNGGAH PERSYARATAN	JENIS FORMASI	KATEGORI FORMASI	KET.
1	Pas Foto Terbaru warna Latar belakang merah ukuran 4x6 (format file .jpg ukuran file minimal 120kb, maksimal 200kb)	UMUM/ DISABILITAS	Tenaga guru/ kesehatan/teknis	Upload Dokumen
2	E-KTP/Surat Keterangan Perekaman E-KTP (format file .jpg size file minimal 120kb, maksimal 200kb)	UMUM/ DISABILITAS	Tenaga guru/ kesehatan/teknis	Upload Dokumen
3	Surat lamaran bermaterai Rp. 6.000,- ditulis tangan dengan tinta hitam menggunakan huruf kapital ukuran kertas F4 (1 file .pdf size minimal 220 kb, maksimal 300kb)	UMUM/ DISABILITAS	Tenaga guru/ kesehatan/teknis	Upload Dokumen
4	Ijazah + STR/Serdik/Ijazah Profesi (1 file .pdf size file maksimal 800kb)	UMUM/ DISABILITAS	Tenaga guru/ kesehatan/teknis	Upload Dokumen
5	Transkrip nilai (1 file .pdf size maksimal 600kb)	UMUM/ DISABILITAS	Tenaga guru/ kesehatan/teknis	Upload Dokumen
6	Surat Keterangan/Sertifikat Program Studi terakreditasi (bagi yang sudah tertera di Ijazah, boleh mengupload kembali ijazah yang menunjukkan keterangan program studi telah terakreditasi pada saat kelulusan + Surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar dan/atau Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas bagi pelamar penyandang disabilitas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (1 file. Pdf size maksimal 800 kb)	UMUM/ DISABILITAS	Tenaga guru/ kesehatan/teknis	Upload Dokumen

- d. Apabila telah lengkap, pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2019.

2. Penyampaian Dokumen Lamaran

- a. Setelah melakukan pendaftaran online dan mengunggah dokumen asli sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, pelamar juga menyampaikan dokumen **hardcopy** yang terdiri atas:
 - 1) Pas Foto terbaru dengan ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 2 lembar, tulis nama lengkap dibalik Pas Foto;
 - 2) Bukti registrasi pendaftaran online (Kartu Pendaftaran SSCASN 2019) 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dimasukkan dalam map beserta dokumen lainnya, 3 (tiga) rangkap distaples pada bagian luar depan amplop;
 - 3) Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, ukuran kertas F4 dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan Kepada Bupati Tebo di Muara Tebo (format sesuai pengumuman);
 - 4) Fotokopi e-KTP/Surat Keterangan Perekaman e-KTP dilegalisir Pejabat yang berwenang minimal Administrator (Sekretaris/Kabid) atau Pejabat lain yang mendapatkan Pendelegasian wewenang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5) Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi/STTB terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi (sesuai dengan Permendikbud 11 dan 29 Tahun 2014);
 - 6) Fotokopi Transkrip Nilai Akademik yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan stempel basah dan bukan stempel fotokopi (sesuai dengan Permendikbud 11 dan 29 Tahun 2014);
 - 7) Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh calon pelamar sesuai Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 (format sesuai pengumuman);
 - 8) Surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- oleh calon pelamar (format sesuai pengumuman);
 - 9) Fotokopi Surat Keterangan/Sertifikat Program Studi terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi tempat kelulusan;
 - 10) Fotokopi STR (bukan *internship*) bagi pelamar tenaga kesehatan sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi, dikecualikan jabatan dan kualifikasi pendidikan tertentu dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 11) Khusus pelamar formasi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker dan perawat ahli pertama wajib melampirkan ijazah profesi;
 - 12) Khusus pelamar formasi tenaga guru (jika ada) dapat melampirkan sertifikat pendidik yang *linier* yang diterbitkan dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - 13) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas bagi pelamar penyandang disabilitas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 14) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas bagi pelamar Jabatan Polisi Pamong Praja yang menunjukkan tinggi badan.
- b. Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukkan dalam map tulang kertas warna biru untuk formasi tenaga guru, warna kuning untuk formasi kesehatan dan warna merah untuk formasi teknis;
- c. Dokumen dalam map tulang kertas dimasukkan dalam amplop *air mail*, pada bagian depan amplop ditulis **nama lengkap, pendidikan, jabatan yang dilamar, alamat lengkap sesuai KTP, nomor telepon/HP**;
- d. **Dokumen wajib diantar langsung oleh pelamar ke Panitia Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tebo pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo, Kompleks Perkantoran Bupati Tebo Jalan Lintas Tebo-Bungo KM 12,5 Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;**

IV. PELAKSANAAN SELEKSI

A. KETENTUAN BAGI CALON PESERTA SELEKSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs online <https://sscasn.bkn.go.id>, www.tebokab.go.id dan media cetak;
2. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs online <https://sscasn.bkn.go.id>.

No	Tahapan Seleksi	Metode Seleksi	Tempat
1.	Seleksi Administrasi	sistem gugur, dengan penilaian berupa kelengkapan dan kesesuaian administrasi yang dipersyaratkan	BKPSDM Kab. Tebo
2.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	<i>Computer Assisted Test</i> (CAT) BKN	Akan diumumkan melalui website www.tebokab.go.id dan www.bkpsdm.tebokab.go.id ; atau di media cetak
3.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	<i>Computer Assisted Test</i> (CAT) BKN	Akan diumumkan melalui website www.tebokab.go.id dan www.bkpsdm.tebokab.go.id ; atau di media cetak

B. KETENTUAN MENGIKUTI SELEKSI

1. Pada saat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), pelamar wajib membawa:
 - a. E-KTP/SUKET Perekaman E-KTP asli,
 - b. Ijazah asli,
 - c. Transkrip nilai akademik asli,
 - d. Ijazah profesi asli, STR/Serdik asli, dan
 - e. Kartu tanda peserta ujian
2. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana angka 1 diatas, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
3. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

V. PRINSIP DAN PENENTUAN KELULUSAN

- A. Kelulusan Seleksi Administrasi Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
- B. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara tersendiri.
- C. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada ketentuan prinsip dan penentuan kelulusan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

VI. KETENTUAN LAIN

- A. Materi Seleksi
 - a. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

B. Jadwal Seleksi Tentatif


NO	KEGIATAN	TANGGAL *)
1.	Pengumuman	11 November 2019
2.	Pendaftaran Online (https://sscasn.bkn.go.id/)	11 s.d 25 November 2019
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	12 Desember 2019
4.	Masa Sanggah	13 s.d 15 Desember 2019
5.	Jawaban Sanggah	13 s.d 19 Desember 2019
6.	Verifikasi Pelamar Disabilitas	13 s.d 19 Desember 2019
7.	Pengumuman Jadwal SKD	Januari 2020
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Februari 2020
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (CAT) dan peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Februari 2020
10.	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Februari 2020
11.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
12.	Integrasi data dengan BKN	April 2020
13.	Pengumuman kelulusan akhir	April 2020
14.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	April 2020

*) apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://www.sscn.bkn.go.id/>; www.tebokab.go.id/; dan www.bkpsdm.tebokab.go.id/;

- C. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
- D. Pemerintah Kabupaten Tebo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
- E. Kelulusan peserta adalah prestasi dan kemampuan peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
- F. Terhadap formasi disabilitas apabila tidak terdapat pelamar ataupun tidak terdapat pelamar yang lulus SKD, maka alokasi formasi akan dialihkan kepada pelamar umum di jabatan formasi yang sama.
- G. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2019 dapat menghubungi call center yang dapat dihubungi Phone : 0852 1697 6919 pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 15.00 WIB, melalui Twitter [seleksicpnskab.tebo.2019/](https://twitter.com/seleksicpnskab.tebo.2019) @seleksicpnskab1 atau e-mail seleksicpns2019.kabupatentebo@gmail.com.

Muara Tebo, 8 November 2019

BUPATI TEBO,



H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi		Unit Penempatan
			Disabilitas	Umum	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH SELURUHNYA			4	191	
			195		
I. TENAGA PENDIDIKAN			2	91	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM / S-1 PENDIDIKAN ISLAM / S-1 KEPENDIDIKAN ISLAM	1	1	UPTD SMP NEGERI 36 TEBO, KEC. TEBO TENGAH
				3	1 UPTD SD NEGERI 50/VIII TELUK RENDAH ILIR, KEC. TEBO ILIR
				1	UPTD SMP NEGERI 12 TEBO, KEC. RIMBO ILIR
				1	UPTD SMP NEGERI 42 TEBO, KEC. TEBO ILIR
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA		2	1 UPTD SMP SATU ATAP TUO SUMAY, KEC. SUMAY
				1	UPTD SMP NEGERI 13 TEBO, KEC. RIMBO BUJANG
3	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN IPA BIOLOGI / S-1 PENDIDIKAN IPA / S-1 PENDIDIKAN FISIKA / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 TADRIS BIOLOGI / S-1 TADRIS FISIKA		2	1 UPTD SMP NEGERI 43 TEBO, KEC. SUMAY
				1	UPTD SMP NEGERI 44 TEBO, KEC. TENGAH ILIR
4	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN IPS / S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI / S-1 PENDIDIKAN SEJARAH / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI		1	1 UPTD SMP NEGERI 29 TEBO, KEC. TENGAH ILIR
5	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR / S-1 PGMI	1	1	71 UPTD SD NEGERI 220/VIII SEPAKAT BERSATU, KEC. RIMBO ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 72/VIII TAMBUN ARANG, KEC. MUARA TABIR
				2	UPTD SD NEGERI 47/VIII TELUK MELINTANG, KEC. SERAI SERUMPUN
				2	UPTD SD NEGERI 128/VIII TELUK MELINTANG, KEC. SERAI SERUMPUN
				1	UPTD SD NEGERI 43/VIII MALAKO INTAN, KEC. TEBO ULU
				1	UPTD SD NEGERI 55/VIII PAGAR PUDING, KEC. TEBO ULU
				1	UPTD SD NEGERI 42/VIII PENAPALAN, KEC. TENGAH ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 89/VIII REMAJI, KEC. TENGAH ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 101/VIII RANTAU API, KEC. TENGAH ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 146/VIII REJO SARI, KEC. TENGAH ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 151/VIII SUNGAI LANDAI, KEC. TENGAH ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 13/VIII MUARA KILIS, KEC. TENGAH ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 14/VIII BETUNG BEDARAH TIMUR, KEC. TEBO ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 184/VIII SARI MULYA, KEC. RIMBO ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 123/VIII GIRIWINANGUN, KEC. RIMBO ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 46/VIII SUNGAI BENGKAL, KEC. TEBO ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 48/VIII SUNGAI BENGKAL, KEC. TEBO ILIR
				1	UPTD SD NEGERI 210/VIII TUO SUMAY, KEC. SUMAY

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi		Unit Penempatan
			Disabilitas	Umum	
1	2	3	4	5	6
					1 UPTD SD NEGERI 150/VIII LEMBAK BUNGUR, KEC. SUMAY
					1 UPTD SD NEGERI 140/VIII PUNTI KALO, KEC. SUMAY
					1 UPTD SD NEGERI 131/VIII ULAK BANDUNG, KEC. SUMAY
					1 UPTD SD NEGERI 129/VIII SEMAMBU, KEC. SUMAY
					1 UPTD SD NEGERI 116/VIII PEMAYUNGAN, KEC. SUMAY
					1 UPTD SD NEGERI 113/VIII JATI BELARIK, KEC. SUMAY
					1 UPTD SD NEGERI 10/VIII DUSUN TUO SUMAY, KEC. SUMAY
					1 UPTD SD NEGERI 91/VIII KUNANGAN, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 135/VIII TALANG RENAH, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 137/VIII KUNANGAN, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 152/VIII TELUK RENDAH PASAR, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 189/VIII PEMATANG SAPAT, KEC. RIMBO BUJANG
					1 UPTD SD NEGERI 186/VIII SAPTA MULIA, KEC. RIMBO BUJANG
					1 UPTD SD NEGERI 170/VIII PURWOHARJO, KEC. RIMBO BUJANG
					1 UPTD SD NEGERI 154/VIII BETUNG BERDARAH TIMUR, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 171/VIII SUNGAI ARO, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 172/VIII TELUK RENDAH ULU, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 213/VIII BETUNG BERDARAH BARAT, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 23/VIII TUO ILIR, KEC. TEBO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 41/VIII TANAH GARO, KEC. MUARA TABIR
					1 UPTD SD NEGERI 71/VIII EMBACANG GEDANG, KEC. MUARA TABIR
					1 UPTD SD NEGERI 134/VIII PINTAS MUDA TANJUNG KAPUR, KEC. MUARA TABIR
					1 UPTD SD NEGERI 136/VIII OLAK KEMANG, KEC. MUARA TABIR
					1 UPTD SD NEGERI 163/VIII SUNGAI JERNIH, KEC. MUARA TABIR
					1 UPTD SD NEGERI 187/VIII BANGUN SERANTEN, KEC. MUARA TABIR
					1 UPTD SD NEGERI 190 / VIII PERINTIS, KEC. RIMBO BUJANG
					1 UPTD SD NEGERI 212 / VIII SAPTA MULIA, KEC. RIMBO BUJANG
					1 UPTD SD NEGERI 52/VIII SEMABU, KEC. TEBO TENGAH
					1 UPTD SD NEGERI 54/VIII SUNGAI KERUH, KEC. TEBO TENGAH
					1 UPTD SD NEGERI 90/VIII TELUK PANDAK, KEC. TEBO TENGAH
					1 UPTD SD NEGERI 32/VIII PAGAR PUDING LAMO, KEC. SERAI SERUMPUN
					1 UPTD SD NEGERI 204/VIII NAPAL PUTIH, KEC. SERAI SERUMPUN
					1 UPTD SD NEGERI 203/VIII SUNGAI TILAN, KEC. TEBO TENGAH
					1 UPTD SD NEGERI 206/VIII BUKIT PAMUATAN, KEC. SERAI SERUMPUN
					1 UPTD SD NEGERI 225/VIII SAKO MAKMUR , KEC. SERAI SERUMPUN
					1 UPTD SD NEGERI 5/VIII BALAI RAJO, KEC. VII KOTO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 31/VIII TELUK KEPAYANG, KEC. VII KOTO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 35/VIII PASEBAN, KEC. VII KOTO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 208/VIII DANAU BARU, KEC. TEBO TENGAH
					1 UPTD SD NEGERI 192/VIII CERMIN ALAM, KEC. VII KOTO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 218/VIII CERMIN ALAM, KEC. VII KOTO ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 209/VIII PELAYANG, KEC. TEBO TENGAH
					1 UPTD SD NEGERI 226/VIII ABURAN BATANG TEBO, KEC. TEBO TENGAH
					1 UPTD SD NEGERI 8/VIII RANTAU LANGKAP, KEC. TEBO ULU
					1 UPTD SD NEGERI 9/VIII TELUK KEMBANG JAMBU, KEC. TEBO ULU
					1 UPTD SD NEGERI 22/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN, KEC. TEBO ULU
					1 UPTD SD NEGERI 25/VIII BUNGO TANJUNG, KEC. TEBO ULU
					1 UPTD SD NEGERI 28/VIII PULAU TEMIANG, KEC. TEBO ULU
					1 UPTD SD NEGERI 216/VIII MENGUPEH, KEC. TENGAH ILIR
					1 UPTD SD NEGERI 97/VIII PAGAR PUDING, KEC. TEBO ULU
					1 UPTD SD NEGERI 110/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN, KEC. TEBO ULU
					1 UPTD SD NEGERI 144/VIII PAGAR PUDING, KEC. TEBO ULU


No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi		Unit Penempatan	
			Disabilitas	Umum		
1	2	3	4	5	6	
6	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA		3	1 1 1	UPTD SMP NEGERI 37 TEBO, KEC. RIMBO ILIR UPTD SMP NEGERI 19 TEBO, KEC. VII KOTO UPTD SMP NEGERI 21 TEBO, KEC. RIMBO ULU
7	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PORKES / S-1 PENJASORKES / S-1 PENJASKES / S-1 PENJASKESREK / S-1 PENJASKES OLAHRAGA / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA		4	1 1 1	UPTD SD NEGERI 37/VIII TELUK RENDAH PASAR, KEC. TEBO ILIR UPTD SMP 28 TEBO, KEC. TEBO TENGAH UPTD SD NEGERI 14/VIII BETUNG BEDARAH TIMUR, KEC. TEBO ILIR UPTD SMP NEGERI 10 TEBO, KEC. TEBO TENGAH
8	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	S-1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN / S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN		1	1	UPTD SMP NEGERI 10 TEBO, KEC. TEBO TENGAH
9	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	S-1 PENDIDIKAN SENI DRAMA / S-1 PENDIDIKAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN / S-1 PENDIDIKAN SENI MUSIK / S-1 PENDIDIKAN SENI TARI / S-1 PENDIDIKAN SENI RUPA / S-1 PENDIDIKAN SENDRATASIK		1	1	UPTD SMP NEGERI 10 TEBO, KEC. TEBO TENGAH
10	AHLI PERTAMA - GURU TAMAN KANAK-KANAK	S-1 PENDIDIKAN GURU TAMAN KANAK-KANAK (PGTK)		3	1 1 1	UPTD TK NEGERI TIRTA KENCANA, KEC. RIMBO BUJANG UPTD TK NEGERI SUNGAI BENGKAL, KEC. TEBO ILIR UPTD TK NEGERI PULAU TEMIANG, KEC. TEBO ULU
II. TENAGA KESEHATAN				51		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER		3	1 1 1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEKUTUR JAYA, KEC. SERAI SERUMPUN UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS Mengupeh, KEC. TENGAH ILIR UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK LANCANG, KEC. VII KOTO
2	AHLI PERTAMA - BIDAN	S-1/D-IV KEBIDANAN		2	1 1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO BUJANG IX, KEC. RIMBO ULU UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUARA TEBO, KEC. TEBO TENGAH
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM		6	1 1 1 1 1 1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MUARA TEBO, KEC. TEBO TENGAH UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO BUJANG II, KEC. RIMBO BUJANG UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK LANCANG, KEC. VII KOTO UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO BUJANG IX, KEC. RIMBO ULU UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS Mengupeh, KEC. TENGAH ILIR UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI ABANG, KEC. VII KOTO
4	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI		4	1 1 1 1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI ABANG, KEC. VII KOTO UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUMBER SARI, KEC. RIMBO ULU UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANGUN SERANTEN, KEC. MUARA TABIR UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUO-SUO, KEC. SUMAY
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH		1	1	RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN, BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN, SUB BIDANG PELAYANAN MEDIS

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi		Unit Penempatan		
			Disabilitas	Umum			
1	2	3	4	5	6		
6	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 NUTRISIONIS / S-1 GIZI / S-1 GIZI KLINIS			3	1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALAI ILIR, KEC. RIMBO ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TUO PASIR MAYANG, KEC. VII KOTO ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO BUJANG II, KEC. RIMBO BUJANG
7	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN MASYARAKAT			1	1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEGAL ARUM, RIMBO BUJANG
8	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS			4	1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO BUJANG II, KEC. RIMBO BUJANG
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PINTAS TUO, KEC. MUARA TABIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO BUJANG IX, KEC. RIMBO ULU
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PULAU TEMIANG, KEC. TEBO ULU
9	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN			8	1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PINTAS TUO, KEC. MUARA TABIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LUBUK MANDARSAH, KEC. TENGAH ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PULAU TEMIANG, KEC. TEBO ULU
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK RENDAH, KEC. TEBO ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MENGUPEH, KEC. TENGAH ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK KEMBANG JAMBU, KEC. TEBO ULU
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANGUN SERANTEN, KEC. MUARA TABIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUO-SUO, KEC. SUMAY
10	PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III NUTRISIONIS / D-III GIZI /D-III GIZI KLINIS			1	1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEKUTUR JAYA, KEC. SERAI SERUMPUN
11	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN			12	2	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PULAU TEMIANG, KEC. TEBO ULU
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PINTAS TUO, KEC. MUARA TABIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TUO PASIR MAYANG, KEC. VII KOTO ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RIMBO BUJANG IX, KEC. RIMBO ULU
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MENGUPEH, KEC. TENGAH ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LUBUK MANDARSAH, KEC. TENGAH ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK LANCANG, KEC. VII KOTO
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUMBER SARI, KEC. RIMBO ULU
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK KEMBANG JAMBU, KEC. TEBO ULU
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BANGUN SERANTEN, KEC. MUARA TABIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUO-SUO, KEC. SUMAY
12	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT GIGI	D-III KEPERAWATAN GIGI			1	1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK SINGKAWANG, KEC. SUMAY
13	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III SANITARIAN / D-III KESEHATAN LINGKUNGAN			5	1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK RENDAH, KEC. TEBO ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TUO PASIR MAYANG, KEC. VII KOTO ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LUBUK MANDARSAH, KEC. TENGAH ILIR
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TELUK LANCANG, KEC. VII KOTO
						1	UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUO-SUO, KEC. SUMAY
III. TENAGA TEKNIS			2		49		
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI KEUANGAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV AKUNTANSI / D- IV EKONOMI AKUNTANSI / S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	1	1	BADAN KEUANGAN DAERAH, BIDANG PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA, SUBBIDANG PENDAPATAN LAINNYA

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi		Unit Penempatan		
			Disabilitas	Umum			
1	2	3	4		5		6
2	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU KEARSIPAN			1	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, JABATAN FUNGSIONAL
3	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN			3	3	INSPEKTORAT, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
4	AHLI PERTAMA - PELATIH OLAHRAGA	S-1 ILMU KEOLAHRAHAAN / S-1 KEPELATIHAN OLAHRAGA / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA			1	1	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA , BIDANG OLAHRAGA
5	AHLI PERTAMA - PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 ILMU BIOLOGI / S-1 ILMU KIMIA / S-1 ILMU FISIKA			2	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP, JABATAN FUNGSIONAL
6	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM ADM. NEGARA	1	1	4	4	INSPEKTORAT, INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
7	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 PERTANIAN HORTIKULTURA			7	7	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN, BIDANG PENYULUH DAN KEAMANAN PANGAN, JABATAN FUNGSIONAL
8	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER			1	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR, JABATAN FUNGSIONAL
9	ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMASI			1	1	RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN PERENCANAAN
10	ANALIS OBJEK WISATA	S-1 PARIWISATA / S-1 PARIWISATA DAN PERHOTELAN			1	1	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA, BIDANG PARIWISATA, SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
11	ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK SIPIL SUMBER DAYA AIR / S-1 GEOFISIKA / S-1 GEOKIMIA / S-1 TEKNIK GEOLOGI			1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG SUMBER DAYA AIR , SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN SUMBER DAYA AIR
12	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 TEKNIK SIPIL BIDANG MANAJEMEN KONSTRUKSI / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL			1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BIDANG SARANA DAN PRASARANA, SUBBIDANG SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR
13	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM ADM. NEGARA / S-1 HUKUM KETATANEGARAAN DAN PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM PEMERINTAHAN / D-IV HUKUM / S-1/D-IV ILMU HUKUM			1	1	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN HUKUM, SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN
14	ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN			1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA , SUBBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPENDUDUKAN
15	ANALIS PUBLIKASI	S-1 KOMUNIKASI PUBLIK / S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN / S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU JURNALISTIK / D-IV KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK			1	1	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL, SUBBAGIAN PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi		Unit Penempatan	
			Disabilitas	Umum		
1	2	3	4	5	6	
16	ANALIS SUMBER DAYA AIR	S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 GEOFISIKA / S-1 GEOKIMIA		1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG SUMBER DAYA AIR, SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN SUMBER DAYA AIR
17	ANALIS TATA RUANG	S-1 TATA RUANG TATA WILAYAH / S-1 TATA RUANG KOTA DAN DAERAH / S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN		1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BIDANG SARANA DAN PRASARANA, SUBBIDANG PERENCANAAN RUANG DAN WILAYAH
18	PELAKSANA/TERAMPIL - POLISI PAMONG PRAJA	D-III ILMU PEMERINTAHAN / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI DAERAH / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI BISNIS		3	3	KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN, JABATAN FUNGSIONAL
19	PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS	S-1 PETERNAKAN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN / S-1 PETERNAKAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK / S-1 PETERNAKAN PRODUKSI TERNAK		1	1	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN, BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, SEKSI PEMBIBITAN DAN PRODUKSI
20	PENGELOLA DATA SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	D-III MANAJEMEN PENDIDIKAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA		1	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR, SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR
21	PENGELOLA DATABASE	D-III ILMU KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI		1	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN, SEKSI PENGADUAN PENYULUHAN DAN INFORMASI LAYANAN
22	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA		1	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN, SEKSI PELAYANAN PERIZINAN
23	PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER		1	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGADAAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR, SUBBIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSUN
24	PENGELOLA JASA KONSTRUKSI	D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL KONSTRUKSI / D-III TEKNIK KONSTRUKSI		1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONTRUKSI, SEKSI BINA USAHA DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI
25	PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III ADMINISTRASI BISNIS		1	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, BIDANG PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA, SEKSI PENATAAN ADMINISTRASI
26	PENGELOLA OBAT DAN ALAT -ALAT KESEHATAN	D-III ANALISIS KESEHATAN / D-III ANALIS LABORATORIUM KESEHATAN		2	2	DINAS KESEHATAN, BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN, SEKSI FARMASI
27	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER		1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK, SEKSI LAYANAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
28	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	D-III HUKUM / D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III MANAJEMEN PEMERINTAHAN		1	1	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN PEMBANGUNAN DAN LAYANAN PENGADAAN, SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN
29	PENGELOLA URUSAN AGAMA	S-1 USHULUDDIN JURUSAN DAKWAH / S-1 USHULUDIN / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 SYARIAH ISLAM		2	2	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN, SUBBAGIAN AGAMA

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi		Unit Penempatan	
			Disabilitas	Umum		
1	2	3	4	5	6	
30	PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN	D-III TEKNIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN / D-III TEKNIK SIPIL		1	1	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN PEMERINTAHAN, SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
31	PENYULUH PENANGANAN MASALAH SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI		1	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN, SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
32	TEKNISI ELEKTRONIK	D-III ELEKTRONIKA / D-III TEKNIK ELEKTRO		1	1	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN PERLENGKAPAN, SUBBAGIAN PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN
33	TEKNISI MESIN	D-III TEKNIK MESIN		1	1	SEKRETARIAT DAERAH, BAGIAN PERLENGKAPAN, SUBBAGIAN PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN



CONTOH : FORMAT SURAT LAMARAN

MUARA TEBO,NOPEMBER 2019

KEPADA :
YTH. BAPAK BUPATI TEBO
Cq. KEPALA BKPSDM KAB. TEBO
DI –
MUARA TEBO

PERIHAL: PERMOHONAN MENJADI CPNS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN HORMAT,

SAYA YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
AGAMA :
PENDIDIKAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK DAPAT KIRANYA MENERIMA SAYA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO, GUNA MENGISI JABATAN.....)*, UNIT KERJA.....)**

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN BAHAN-BAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PAS FOTO TERBARU UKURAN 4X6 LATAR MERAH 2 LEMBAR;
2. ASLI KARTU PENDAFTARAN SSCASN 2019;
3. FOTOCOPY E-KTP/SURAT KETERANGAN PEREKAMAN KTP DILEGALISIR;
4. FOTOCOPY IJAZAH DILEGALISIR;
5. FOTOCOPY TRANSKRIP NILAI AKADEMIK DILEGALISIR;
6. ASLI SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENCARA, DAN LAIN-LAIN BERMATERAI;
7. ASLI SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS;
8. FOTOCOPY SURAT KETERANGAN/SERTIFIKAT PROGRAM STUDI TERAKREDITASI DILEGALISIR;
9. DOKUMEN PENDUKUNG LAIN SESUAI SYARAT JABATAN DILAMAR;

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN ATAS PERKENAN BAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA
PEMOHON,

MATERAI
6000

()

*) PILIH SESUAI DENGAN FORMASI YANG DILAMAR, CONTOH :

1. GURU KELAS AHLI PERTAMA
2. PERAWAT TERAMPIL

**) PILIH SESUAI UNIT KERJA YANG DITUJU, CONTOH :

1. BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO

CONTOH : SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA, DAN LAIN-LAIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri / Pegawai Negeri;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
5. Tidak menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Muara Tebo,Nopember 2019

Yang Membuat Pernyataan,



()

CONTOH : SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK PINDAH DARI KABUPATEN TEBO

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK PINDAH
DARI KABUPATEN TEBO**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

NIK :

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :

PENDIDIKAN/JURUSAN :

ALAMAT :


DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA BAHWA APABILA SAYA DITERIMA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TEBO, MAKA SAYA BERSEDIA UNTUK MENGABDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DAN BERSEDIA TIDAK PINDAH DARI KABUPATEN TEBO SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN.

APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA SAYA TETAP MENGAJUKAN PINDAH DARI KABUPATEN TEBO, MAKA SAYA DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI DAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TEBO.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA UNTUK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MUARA TEBO, NOPEMBER 2019

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,



()

NAMA LENGKAP :

PENDIDIKAN :

JABATAN YANG DILAMAR :

NOMOR TELP/HP :

ALAMAT :

KEPADA YTH :

BUPATI TEBO

Cq. KEPALA BKPSDM KABUPATEN TEBO

DI –

MUARA TEBO

